

PERBUATAN *EIGEN RIGHTING* (MAIN HAKIM SENDIRI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh : Kiki Kristanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

E-mail : Kokotzha_1983@yahoo.com

Abstrak : Main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku, bahkan hal tersebut menjadi preseden buruk bagi masyarakat lain. Akibatnya, perbuatan itu ditiru apabila masyarakat tersebut, menjumpai atau menemukan pelaku-pelaku kejahatan yang kebetulan sedang melaksanakan aksi kejahatan dilingkungan mereka. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada main hakim sendiri. Berbagai upaya dapat dilakukan, baik melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi tentang kesadaran hukum, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menindak para pelaku main hakim sendiri.

Kata Kunci : Main Hukum Sendiri

LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu cara untuk memperjuangkan “hak” bagi setiap warga negara sebagai penyandang hak dan kewajiban adalah berjuang melalui jalur hukum. Begitu juga dengan “keadilan” yang secara teoritis merupakan cita-cita hukum. Hukum adalah *rule of the game* bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tentunya agar masyarakat menghormati hukum, maka hukum itu harus berwibawa agar dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum. Namun dalam kenyataannya masyarakat cenderung tidak patuh

pada hukum karena wibawa hukum “tidak ada”.

Wibawa hukum sebagian besar terletak pada konsistensi para penegak hukum itu sendiri yang memang dirasakan kurang berwibawa. Dengan kondisi demikian, “hukum” tidak lagi memberikan kepastian bagi seseorang untuk memperoleh haknya, dan/atau kalau “hukum” tidak lagi dapat dipercaya sebagai cara terhormat untuk memperoleh keadilan, maka dapat dipastikan masyarakat akan cenderung menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan “kekerasan” dengan cara “main hakim sendiri” (*eigen rechting*). Merujuk

pendapat M. Sobary, “yang mempertanyakan dari manakah datangnya tindak kekerasan? Menurutnya, boleh jadi dari tindak kekerasan juga, karena jarang sebuah kelembutan dan cinta berbuah kekerasan. Kekerasan, dengan kata lain adalah hasil ulah manusia sendiri”.¹

Eigen Righting merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi *eigen righting* ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum di Indonesia. Mungkin kita masih ingat berapa kasus yang diberitakan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Tidak jarang berita yang disajikan kepada masyarakat adalah sesuatu yang bersifat kekerasan, khususnya kejadian atau peristiwa “penghakiman jalanan” oleh warga masyarakat yang kehidupannya terusik oleh seorang atau sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan.

Semisal, pelaku pencuri motor yang tertangkap yang langsung dipukuli beramai-ramai dan kemudian dibakar masa sampai mati, atau pencopet, pelaku hipnotis, jambret

yang tidak berhasil melakukan aksinya dianiaya hingga “babak belur” bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Kekerasan tersebut, selalu menghiasi berita sehari-hari yang kita dapatkan dari media elektronik ataupun cetak.

Banyak lagi peristiwa senada yang tidak bisa kita paparkan satu demi satu. Intinya adalah budaya main hakim sendiri agaknya telah menjadi megatrend dalam masyarakat kita. Dapat dikatakan bahwa main hakim sendiri mempunyai konotasi bahwa “siapa yang kuat dia yang menang, jadi lebih mengarah pada substansi pengertian “hukum rimba”.

Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Bagaimana sikap hukum pidana menghadapi kasus-kasus seperti ini? Bagaimana sesungguhnya respons masyarakat menghadapi kejahatan di sekitarnya? Pertanyaan terakhir secara ekstrem mungkin dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama sikap yang tidak responsif dalam mencegah terjadinya kejahatan dan timbulnya korban. Sikap ini dalam wacana hukum pidana dan kriminologi sering dicontohkan dengan kasus yang terkenal dari kota New York. yaitu, kasus penyerangan hingga menyebabkan tewasnya terhadap “Kitty Genoves” (28 tahun) yang

¹ Mohammad Sobary, *Moralitas Kaum Pinggiran*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hlm. 102.

terjadi di dekat apartemennya dengan saksi mata 38 warga sekitar tempat itu.²

Sikap tidak responsif yang sering disebut Satjipto Rahardjo sebagai sindrom *Kitty Genoves* berkaitan dengan persepsi bahwa tugas keamanan adalah menjadi tugas polisi, bukan tugas warga yang telah lelah bekerja seharian dan tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam kasus seperti itu. Atau, keengganan warga untuk melapor kepada polisi, karena mereka tidak percaya kepada polisi.

Sebagai kebalikan dari sikap tidak responsif adalah tindakan responsif warga dalam menanggulangi kejahatan. Sikap ini memang sungguh tepat kita lakukan mengingat tanggung jawab sosial kita serta kurangnya jumlah personel polisi yang memang bertugas untuk itu. Namun, hal ini menjadi problem apabila tindakan yang dilakukan justru berlebihan, bahkan melanggar hak asasi orang lain.

Fenomena terakhir ini oleh Satjipto Rahardjo sering dicontohkan dengan istilah “sindrom arakan bugil”, yaitu tindakan warga masyarakat

untuk menanggulangi kejahatan susila di daerahnya dengan mengarak tersangka pelaku keliling desa dalam keadaan bugil. Dalam istilah hukumnya disebut juga dengan “sindrom main hakim sendiri”.³

Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok premanisme.

Setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat akan cenderung diselesaikan dengan cara-cara yang berbau kekuatan fisik. Main hakim sendiri atau penyelesaian masalah melalui kekuatan fisik sudah menjadi megatrend dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan sosial-politik yang lebih mengandalkan “kekuatan fisik” atau berorientasi pada basis massa. Sedang dalam kehidupan sosial ekonomi ditandai dengan banyaknya muncul *debt collector* dan/atau menggunakan

² Topo Santoso, *Sindrom Main Hakim Sendiri*, underlaw98.tripod.com, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

³ *Ibid.*

kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kekuatan fisik yang ditakuti ketimbang menyelesaikan masalah ekonominya melalui negosiasi dan hukum.

Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada main hakim sendiri.

Berbagai upaya dapat dilakukan, baik melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan/sosialisasi tentang kesadaran hukum, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dengan cara menindak para pelaku main hakim sendiri. Dengan kata lain, para pelaku main hakim sendiri dipertanggungjawabkan secara pidana melalui pembebanan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tjiptono, bahwa:

Yang paling bertanggungjawab dan menjadi target mereka dalam pengusutan kasus seperti ini adalah mereka yang menjadi pemicu awal. Polisi memang dibuat repot oleh aksi sepihak warga dalam menghadapi kejahatan di masyarakat. Tidak saja dalam upaya mencegah warga tertidak anarkis. Tapi juga dalam mengusut kasus ini secara hukum, khususnya jika polisi tiba saat aksi belum terjadi. Tidak sebandingnya jumlah anggota polisi dan masyarakat, memang menjadi dasar pembelaan bagi polisi”.⁴

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka sesuatu yang menarik untuk dikaji terkait dengan perbuatan main hakim sendiri ialah terhadap “para pelakunya”. Dari aspek hukum pidana, pembebanan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku menjadi dua isu hukum yang menarik untuk dikaji. Untuk itu, kegiatan mengkaji kedua isu hukum tersebut dilakukan dalam bentuk penulisan jurnal hukum.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pelaku perbuatan *eigen righting* (main hakim sendiri)

⁴ *Ibid.*

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana?

2. Apakah sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan *eigen righting* (main hakim sendiri) berdasarkan perspektif hukum pidana?

METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif ini, maka penulisan hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

1. Pelaku Perbuatan *Eigen Righting* (Main Hakim Sendiri) dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300.

Kasus main hakim sendiri ini tidak sedikit ditemui dalam masyarakat luas, masih banyak kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Indonesia. Maraknya tindakan main hakim sendiri di Negara ini sebagian besar disebabkan dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat.

Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan

meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. Bagi masyarakat penghukuman seperti itu dianggap lebih efektif.

Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius karena bila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam kehidupan

masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum Pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para Penegak Hukum

dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

Adanya penindakan secara tegas melalui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perlu dilakukan, karena perbuatan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Berbicara masalah tindak pidana, Simons yang merumuskan "*strafbaarfeit*" (tindak pidana) sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah "diteruskannya celaan

yang objektif yang ada pada tindak dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana karena perbuatannya itu".

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan "*teorekenbaardheid*" atau "*criminal responsibility*" yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tindak main hakim sendiri merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dan dilakukan secara kesengajaan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak menindak secara tegas para pelaku perbuatan main hakim sendiri secara hukum pidana.

Dari sisi hukum pidana, maka menindak tegas pelaku main hakim sendiri bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke*) serta untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*). Dengan demikian, perilaku-perilaku main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir. Oleh karena itu, menindak tegas mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri merupakan wujud pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

2. Sanksi yang dapat Dibebankan kepada Pelaku Perbuatan *Eigen Righting* (Main Hakim

Sendiri) Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Sikap penegak hukum yang acuh tak acuh ataupun yang bersikap lunak terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat membuat masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum yang berdampak pada sikap masyarakat yang suka main hakim sendiri (*eigenrichting*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responabilitas terhadap para pelaku yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana kejahatan, dipersamakan dengan pelaku kejahatan pada umumnya sehingga terhadapnya dapat dipidana sesuai ancaman pidana pada pasal yang dilanggar.

Fungsionalisasi sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang (sebagai Kebijakan Legislatif).

- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum (sebagai Kebijakan Yudikatif).
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai Kebijakan Eksekutif).⁶

Dalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang

atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.⁷

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

⁶ Hodio Potimbang, *Faktor-faktor Yang Melahirkan Peradilan Massa Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, pt-palu.go.id, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 87.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

Pasal 170:

Ayat (1):

Barangsiapa yang dimuka umum besama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Ayat (2):

Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Ayat (3):

Pasal 89 tidak berlaku.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Penjelasan tentang “kekerasan” terdapat pada Pasal 89. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu;

2. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang” atau “lebih”. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang” atau “barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus, kepunyaan “orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini. Meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
4. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. “Dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351, pelaku adalah satu orang,

ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal

351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 KUHP memberikan defenisi luka berat sebagai berikut:

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang

dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas, dapat diterangkan bahwa:

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat.
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat.
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat

menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat.

5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu). Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat.
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi atau dokter yang biasa kita sebut *visum et repertum*.

Khusus untuk kekerasan terhadap barang, Pasal yang juga mengatur hal ini adalah Pasal 406 KUHP ayat (1). Pasal 406 ini juga mengatur jika korban adalah binatang dalam ayat (2). Untuk lebih jelasnya, berikut isi dari Pasal 406:

Pasal 406:

Ayat (1):

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Ayat (2):

Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya, itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, diancam hukuman yang lebih berat (Pasal 412);

5. Pada waktu mengusut perkara perusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapa kali uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407;

Demikian sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran bahwa berbagai praktek peradilan massa yang sering terjadi belakangan ini, merupakan perwujudan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pranata formal, termasuk proses penegakan hukum yang dinilai jauh dari dambaan rasa keadilan yang diharapkan.

Bagaimana mungkin masyarakat akan pulih kepercayaannya jika yang mereka saksikan dalam proses penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus KKN kelas kakap, masih seperti yang dialunkan oleh syair lagu “aku masih seperti yang dulu”. Berbagai sikap

diskriminatif, dilakukan para penegak hukum negeri ini.

Kondisi keterpurukan hukum di Indonesia saat ini hanya mungkin diatasi jika para penegak hukum lebih banyak bertanya pada hati nuraninya, sehingga apa yang disebut benar dan adil oleh masyarakat mampu diimplementasikan oleh para penegak hukum melalui putusan-putusan hukum di Pengadilan.

Sacipto Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4 (empat) prasyarat:

1. Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
2. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;

4. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.⁸

Dapat diketengahkan disini bahwa meningkatnya praktek-praktek peradilan massa di negeri ini tentunya tidak dapat ditinjau hanya dari satu sisi saja. Banyak sisi lainnya yang mesti ditelaah. Meskipun demikian, paling tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan anarkis lainnya yang bakal muncul.

PENUTUP

1. Pelaku perbuatan *eigen righting* (main hakim sendiri) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, hal ini dikarenakan:
 - a. Memperhatikan perbuatan main hakim sendiri, jelas bahwa tindakan ini bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesengajaan (*opzet*) yang bersifat tujuan. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 107.

tujuan ini, berarti si pelaku perbuatan main hakim sendiri benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Artinya si pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

- b. Dalam perbuatan main hakim sendiri, tindakan pelakunya “disengaja”. Dimana mereka yang melakukan tindakan main hakim sendiri mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah buruk dan dilarang oleh Undang-undang.
2. Sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku perbuatan *eigen righting* (main hakim sendiri) berdasarkan perspektif hukum pidana, yaitu:
 - a. Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi

para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

- b. Khusus untuk kekerasan terhadap barang, Pasal yang juga mengatur hal ini adalah Pasal 406 KUHP ayat (1). Pasal 406 ini juga mengatur jika korban adalah binatang dalam ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Harian Kompas, *Pengadilan Rakyat Harus Dihentikan*, Terbit Tanggal 16 Juli 2000.
- Hodio Potimbang, *Faktor-faktor Yang Melahirkan Peradilan Massa Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*, Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, pt-palu.go.id, diakses tanggal 02 Februari 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*,

Penerbit Bayumedia Publising,
Malang, Jawa Timur, 2007.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*,
Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2007.

Mohammad Sobary, *Moralitas Kaum
Pinggiran*, Penerbit Mizan,
Bandung, 1995.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Aspek
Hukum Pidana Terhadap
Tindakan Anarkis dan Main
Hakim Sendiri dalam
Masyarakat*, disampaikan pada
Seminar Regional dengan
Tema “*Kecenderungan
Tindakan Anarkis dan main*

*Hakim Sendiri dalam
Masyarakat”*, Diselenggarakan
oleh Polisi Wilayah
Pekalongan berkerjasama
dengan Universitas Pancasakti
Tegal, Ruang Adipura Pemda
Kota Tegal, Tanggal 22
Agustus 2000.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan
Perubahan Sosial*, Penerbit
Alumni, Bandung, 1986.

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;